



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Affandi Dzulkarnaen Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Tempuran
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Imam Affandi Dzulkarnaen Bin Suryadi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Fauzi, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN BIN SURYADI pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu dengan berat Netto 0,065 Gram
 - Seperangkat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastic
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakaiDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 wib Sarwoko datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sarwoko langsung pergi menemui Darwin di Jalan Desa Simpang Kemuning Kec Jabung Kabupaten Lampung Timur, lalu setelah Terdakwa, Sarwoko, dan Darwin berbincang-bincang lantas mereka pergi kesebuah gubuk di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur setelah sampai disana sekira pukul 21.00, Darwin langsung membuat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastic dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya setelah itu meletakkannya dilantai gubuk lalu Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah melakukan penyelidikan kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah langsung menuju Ke sebuah gubuk yang beralamat di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Timur setelah sampai saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di gubuk tersebut kemudian a.n DARWIN sudah pulang terlebih dahulu lalu a.n Sarwoko melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai berikut dengan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0.065 gram yang berada dilantai papan dihadapan Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Darwin yang dalam hal ini telah diterima oleh Terdakwa yang ditemukan dilantai gubuk tepat dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis metamfetamina tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :

- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,065 Gram.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 wib Sarwoko datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sarwoko langsung pergi menemui Darwin di Jalan Desa Simpang Kemuning Kec Jabung Kabupaten Lampung Timur, lalu setelah Terdakwa, Sarwoko, dan Darwin berbincang-bincang lantas mereka pergi kesebuah gubuk di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur setelah sampai disana sekira pukul 21.00, Darwin langsung membuat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastic dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya setelah itu meletakkannya dilantai gubuk lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara Darwin memasukkan sabu tersebut kedalam pipa kaca pirek setelah itu Darwin menyiapkan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet sedangkan ukuran pipet di bong tersebut ada 2 (dua) jenis Panjang dan pendek dan untuk pipet yang berukuran pendek (pirex) tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas sedangkan untuk pipet yang Panjang dipergunakan untuk menghisab, sewaktu sabu berada di dalam pirek dibakar lalu dengan berbarengan pipet yang panjang dihisab seperti menghisab rokok, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkotika sampai dengan 1 (satu) kali hisapan, lalu pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu tersebut Darwin berpamitan pulang untuk buang air besar, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi Brigpol Novian Trysadewa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Brigpol Firmansyah (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah melakukan penyelidikan kemudian setelah mengetahui benar adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah langsung menuju ke sebuah gubuk yang beralamat di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur setelah sampai saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di gubuk tersebut kemudian a.n DARWIN sudah pulang terlebih dahulu lalu a.n Sarwoko melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa didapati Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0.065 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai berikut dengan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic yang berada dilantai papan dihadapan Terdakwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Darwin yang dalam hal ini telah dikuasai oleh Terdakwa yang ditemukan dilantai gubuk tepat dihadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina yang dikenal dengan sebagian besar masyarakat dengan sebutan sabu- sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto
SH didapat kesimpulan :

- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,049 Gram.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah yang di Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kabupaten Lampung Timur lalu pada saat itu Darwin menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu setelah itu dikarenakan Terdakwa tidak memiliki motor lantas Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sarwoko untuk menemui Darwin dan untuk menemani Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib Sarwoko datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Sarwoko langsung pergi menemui Darwin di Jalan Desa Simpang Kemuning Kec Jabung Kabupaten Lampung Timur, lalu setelah Terdakwa, Sarwoko, dan Darwin berbincang-bincang lantas mereka pergi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kesebuah gubuk di Desa Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur setelah sampai disana sekira pukul 21.00, Darwin langsung membuat alat hisap sabu bong yang terbuat dari botol plastic dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya setelah itu meletakkannya dilantai gubuk lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut dengan cara Darwin memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca pirek setelah itu Darwin menyiapkan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik yang terdapat 2 (dua) lubang untuk pipet sedangkan ukuran pipet di bong tersebut ada 2 (dua) jenis Panjang dan pendek dan untuk pipet yang berukuran pendek (pirex) tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas sedangkan untuk pipet yang Panjang dipergunakan untuk menghisab, sewaktu sabu berada di dalam pirek dibakar lalu dengan berbarengan pipet yang panjang dihisab seperti menghisab rokok, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba sampai dengan 1 (satu) kali hisapan, lalu pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Sabu tersebut Darwin berpamitan pulang untuk buang airbesar dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB, saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang ketika itu sedang berada di gubuk tersebut kemudian a.n DARWIN sudah pulang terlebih dahulu lalu a.n Sarwoko melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Brigpol Novian Trysadewa dan Saksi Brigpol Firmansyah pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai berikut dengan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic ditemukan dilantai gubuk tepat dihadapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI ketika Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina Bagi Diri Sendiri Bagi Diri Sendiri yang dikenal dengan Sebagian Besar Masyarakat dengan sebutan Sabu- Sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan :

- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,049 Gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2671-22.A/HP/III/2022 pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Meirita Yanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firmansyah Bin Faroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah Gubug tengah perladangan yang beralamatkan di Desa Sambirejo Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam Gubug yang berada ditengah perladangan sendirian dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal- Kristal putih diduga narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening bekas pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan secara gratis oleh kawan Terdakwa yang bernama Darwin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga langsung dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung methafetamina;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan temannya yang bernama Darwin dan Sarwoko namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kedua temannya sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengonsumsi bubuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Novian Trysadewa, S.H Bin Subagyo dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat dugaan ada yang membawa narkotika di sebuah gubuk di Ds. Sambirejo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa kemudian anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yaitu Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan tempat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastik yang berada di lantai gubuk dekat Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa bukti yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama Darwin yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah Gubug tengah perladangan yang beralamatkan di Desa Sambirejo Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur karena Terdakwa habis mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai gubuk dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan kedua orang temannya yaitu Dawin dan Sarwoko namun Sarwoko kabur sedangkan Darwin pamitan akan buang air besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bubuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Darwin dengan cara diberikan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi bubuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang membuat bong dan yang membakarnya adalah Darwin sedangkan Terdakwa tinggal menghisap sebanyak satu kali hisapan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif methamfetamina;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Gungung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur tiba-tiba Darwin menghubungi Terdakwa dan mengajak mengonsumsi Narkotika jenis sabu lalu karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor Terdakwa menghubungi temannya atas nama Sarwoko untuk menemani Terdakwa menemui Darwin untuk mengonsumsi bubuk kristal diduga Narkotika jenis sabu, sekira pukul 19.30 WIB Sarwoko datang ke rumah Terdakwa lalu langsung pergi menemui Darwin yang mana Terdakwa sudah berjanjian di jalan desa Simpang kemuning kec. Jabung, Kab. Lampung Timur dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Darwin lalu berbincang-bincang terlebih dahulu kemudian Darwin mengajak Terdakwa dan Sarwoko ke sebuah gubuk di Desa Sambirejo Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, lalu setelah sesampainya disana sekira pukul 21.00 WIB, Darwin langsung membuat alat hisap sabu bong yang terbuat dari bekas botol plastik dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan meletakkannya di lantai gubuk lalu Darwin memasukkan bubuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek setelah itu Terdakwa langsung disuruh oleh Darwin yang pertama untuk mengkonsumsinya kemudian pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi Darwin pamit untuk buang air besar sebentar dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk mengonsumsi datang anggota kepolisian menggerebek gubuk tersebut dan pada saat itu Sarwoko berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai gubuk dekat Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dahulu Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sarwoko pada tahun 2020 dipeladangan di daerah kec. Jabung, Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,065 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,049 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2671-22.A/HP/III/2022 pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Meirita Yanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika golongan 1 (satu) bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu;
- Seperangkat alat hisab sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah Gubug tengah perladangan yang beralamatkan di Desa Sambirejo Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur karena Terdakwa habis mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai gubuk dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan kedua orang temannya yaitu Dawin dan Sarwoko namun Sarwoko kabur sedangkan Darwin pamitan akan buang air besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bubuk kristal putih diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari Darwin dengan cara diberikan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi bubuk kristal putih diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu itu yang membuat bong dan yang membakarnya adalah Darwin sedangkan Terdakwa tinggal menghisap sebanyak satu kali hisapan;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif methamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,065 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,049 Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2671-22.A/HP/III/2022 pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Meirita Yanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Imam Affandi Dzulkarnaen Bin Suryadi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di sebuah Gubug tengah perladangan yang beralamatkan di Desa Sambirejo Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur karena Terdakwa habis mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan menggunakan narkotika bersifat tanpa hak atau melawan hukum maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang telah mengonsumsi bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut yang mana pada waktu itu telah dilakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal-kristal warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas pakai dan seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic yang berada di lantai gubuk dekat Terdakwa, yang mana kemudian bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu telah diuji di laboratorium kriminalistik yang hasilnya bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan urin Terdakwa positif mengandung Methamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2029 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dengan tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna sehingga dengan demikian, unsur kesatu ini yaitu “unsur Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkoba digolongkan ke dalam Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,065 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,049 Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, unsur kedua ini yaitu “unsur Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada saat Terdakwa ditangkap yaitu dalam keadaan setelah selesai mengonsumsi dan sedang mengantongi bubuk kristal-kristal berwarna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis Shabu (metamphetamin) seberat 1 gram yang mana hal tersebut bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 0,065 gram di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1655/ NNF / 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Juni

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S, Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto SH didapat kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,065 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 0,049 Gram;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 2671-22.A/HP/III/2022 pada hari Jumat Tanggal 25 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Meirita Yanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa IMAM AFFANDI DZULKARNAEN bin SURYADI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap/bong sebanyak 1 (satu) kali hisapan yang diberikan secara gratis oleh Darwin sesaat sebelum Terdakwa ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini yaitu “unsur bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika golongan 1 (satu) bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic; dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Imam Affandi Dzulkarnaen Bin Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika golongan 1 (satu) bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu;
 - seperangkat alat hisap sabu jenis bong yang terbuat dari botol plastic; dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai,dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.